

NIKAH SUBARANG AYIE VERSUS NIKAH SYARIAH: KONTESTASI SIMBOLIK BERAGAMA YANG TERKALAHKAN DI LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT

Aidil Alfin

LAIN Bukittinggi, aidil.alfin@gmail.com

Ali Rahman

LAIN Bukittinggi, alirahman@gmail.com

Diterima: 19 September 2019	Direvisi : 2 Desember 2019	Diterbitkan : 25 Desember 2019
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Abstract

Pernikahan Subarang Ayie is a marriage that is held across the river in Lareh Sago Halaban District in which the marriage is doing illegally or siri, without any binding administration. The marriage is not carried out in accordance with applicable legal and statutory procedures. The practice of this marriage has been going on for a very long time and has been assisted by the prelude actor who carries out his position as a prince in marriage but did his practice in silence. There are several negative impacts as a result of this marriage, including the loss of children's rights, lose the acknowledgment of man's responsibilities, the susceptible of underage marriages, the susceptible of divorce, the occurrence of marital sanctification and so on. These conditions give the bad impacts for the society. This kind of marriage across the river should get attention and removal in order it is no longer happen.

Keywords: *Preventive, Contestation, Symbolic*

Abstrak

Pernikahan Subarang Ayie merupakan pernikahan yang dilaksanakan di Subarang Ayie di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan praktik pernikahan di bawah tangan atau siri, tanpa adanya admistrasi yang mengikatnya. Pernikahan yang tidak dilakukan dengan prosedur hukum dan perundang-undang yang berlaku. Praktek pernikahan ini sudah berlangsung dengan sangat lama dan dibantu oleh aktor penghulu yang menjalankan fungsinya sebagai seorang penghulu dalam pernikahan tetapi melakukan praktek kepenghuluannya secara diam-diam. Ada beberapa dampak negative yang muncul akibat pernikahan ini, diantaranya adalah hilangnya hak anak-anak, tidak mendapatkan pengakuan perempuan dengan tanggungjawab formal laki-laki, rentannya muncul pernikahan dibawah umur, rentannya terjadi perceraian, terjadinya pendagkalan kesakralan pernikahan dan seterusnya. Dampak-dampak tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan ditengah-tengah masyarakat. Maka pernikahan Subarang Ayia, harus mendapat perhatian dan penghapusan sehingga tidak lagi dilakukan.

Kata Kunci: *Pencegahan, Kontestasi, Simbolik*

Pendahuluan

Subarang Ayie merupakan nama daerah yang secara geografis terletak di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera

Barat.¹ Daerah tersebut penduduknya semua beragama Islam dan tidak satupun yang memeluk agama selain daripada agama ini, bahkan masyarakat setempat sangat mengakui

¹ Demografi Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

falsafah *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah). Terdapat beberapa *surau kecil* dan masjid untuk memfasilitasi kegiatan ibadah keagamaan masyarakat di Jorong itu serta guru agama untuk memberikan pemahaman agama dan urusan keagamaan masyarakat. Orang-orang luar dari Jorong ini bahkan di luar Kabupaten Lima Puluh Kota pun sering mendatangi wilayah ini, tujuannya untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Masyarakat sudah sangat hafal, tentang tujuan dan kedatangan orang-orang asing tersebut untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan tersebut. Kedatangan itu bukan didampingi oleh pihak keluarga atau kolega, tetapi datang hanya laki-laki dan perempuan yang hendak menikah itu saja. Baik yang masih belia atau perjaka dengan gadis maupun yang sudah berumur yang jelas mereka hendak menikah, pasangan yang menikah seperti ini masyarakat sering menyebutnya *nikah subarang ayie*².

Nikah Subarang Ayie, nikah yang dilaksanakan di Jorong Subarang Ayie dibawah tangan tidak mempunyai administrasi resmi seperti diatur oleh negara³. Ada orang yang berprofesi sebagai tukang nikahkan⁴. Tukang nikah pada dasarnya orang-orang yang berani menikahkan pasangan yang hendak menikah tanpa kelengkapan administrasi dan ketentuan yang ditetapkan menurut pernikahan resmi yang ditentukan oleh negara. Tukang nikah tersebut belakangan menjadi profesi dari seseorang dimana keberadaannya seperti tidak ada yang melarang karena sampai saat ini masih tetap saja dikenal dan ada, sekalipun negara sudah menyebutkan melalui undang-undang pernikah disebut resmi apabila

pelaksanaanya seperti diatur oleh undang-undang perkawinan. Keberadaan tukang nikah pada satu sisi dapat digunakan sebagai *agent* untuk mengatasi terjadinya *perzinaan*, karena dengan nikah di bawah tangan dipahami sebagai nikah yang syah apabila cukup syarat dan rukun nikah, tetapi tidak memiliki administrasi resmi. Perbedaannya satu sisi hanya tidak memiliki surat-surat resmi dalam pernikahan seperti yang disyaratkan. Praktik-praktik pernikahan yang dilakukan di Subarang Ayie ini masih berlaku dan berlangsung sampai saat ini. Karena di Subarang Ayie tersebut masih ada pihak atau orang atau penghulu yang mau menikahkan. Oleh sebab itu, perlu diketahui dan diurai penyebab terjadinya nikah Subarang Ayie ini.

Hasil dan Pembahasan

Kemunculan Nikah Subarang Ayie ada indikasi menunjukkan bahwa pernikahan ini dimulai dengan adanya *penghulu* nikah yang dilakukan oleh seorang *labai* surau. Pada mulanya, *labai* ini bermaksud untuk menyelamatkan pasangan-pasangan supaya tidak terjerumus kepada perbuatan zina, karena pernikahannya dilarang oleh orang tua dan sekaligus laki-laki yang ingin melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, atau para pasangan yang sudah terlanjur melakukan hubungan sumi istri sebelum melakukan pernikahan, kemudian mencari solusi menikah di bawah tangan.

Namun, pekerjaan yang dilakukan oleh *penghulu* surau itu berlanjut, ada saja pasangan yang mendatangnya untuk melangsungkan pernikahan tersebut, pernikahan yang tidak dilakukan dengan ketentuan dan administrasi resmi, hanya di bawah tangan. Hanya pasangan yang melangsungkan pernikahan itu yang menyiapkan surat tersendiri jika mereka menginginkannya. Surat itu, bisa digunakannya apabila ada yang bertanya tentang hubungan antara pasangan itu, dapat menunjukkan sepucuk surat yang ditulis

² A. Nikah Subarang Ayie. Wawancara Agustus 2018 di Subarang Ayie

³ Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan tanpa administrasi yang dilegalkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

⁴ Masyarakat setempat menyebutnya dengan penghulu

menurut pengetahuan dan kebutuhan kedua belah pihak. Keberadaan surat itu setidaknya menunjukkan bahwa kedua belah pihak membutuhkan pengakuan yang tertulis, untuk mengantisipasi jika ada masalah-masalah yang muncul ditengah masyarakat termasuk ingin mendapatkan kekuatan dalam pernikahan yang mereka lakukan. Kekuatan surat ini, tentu tidak menurut administrasi resmi, hanya bersifat menjelaskan dan kekuatan hukumnya jelas lemah dari sisi undang-undang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

Pada surat itu, ada yang dibubuhi materai sebagai penguat, ada pula yang tidak pakai materai. Di dalam surat itu dicantumkan wali nikah, atau wali nikah pengganti (wali abdal) yang dijabat langsung oleh penghulu itu, tetapi bukan nama aslinya, hanya ditulis gelar saja, tidak nama seperti di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dilakukan oleh *penghulu* untuk menutupi perbuatannya supaya tidak terlacak oleh umum. Enggan membuat nama yang sebenarnya dalam surat keterangan nikah itu, selalu membuat nama atau gelar adat seperti Tuanku Mudo, Sutan Rajo Dilangik dan sebagainya. Tidak pernah memberikan nama aslinya untuk kepentingan surat tersebut. Dengan tidak disebutkan nama asli atau resmi penghulu pada keterangan nikah itu, bertujuan mengaburkan status atau keberadaannya agar tidak terlacak secara hukum, karena nama dan alamat tidak pernah dicantumkan secara benar. Kegiatan pelaksanaan pernikahan itu pun biasanya dilakukan bukan pada siang hari tetapi dilakukan pada saat malam hari, yang hanya dihadiri oleh kedua pasangan dan saksi-saksi yang sudah diatur oleh *penghulu* sebagai tukang nikah.

Surat keterangan nikah itu diberi jika pasangan itu meminta. Penghulu berani melakukan tindakan itu *pertama* berdalil kepada kemaslahatan umat, menyelamatkan pasangan-pasangan yang *keblinger* supaya tidak terjebak kepada perbuatan zina. Namun, keberadaan *penghulu* yang seperti itu semakin dikenal oleh

pasangan-pasangan yang bermasalah dalam perkawinan. Keterkenalan bukan melekat pada nama penghulu, tetapi terkenal dengan sebutan Subarang Ayie sebagai tempat berlangsungnya pernikahan tersebut. Pernikahan di Subarang Ayie tersebut menjadi referensi bagi pasangan yang bermasalah dalam melangsungkan pernikahan⁵.

Berdasarkan surat yang dibuat oleh pasangan yang menikah seperti surat di atas, Subarang Ayie sebagai tempat menikah di bawah tangan sudah terkenal dinkalangan masyarakat, sehingga daerah ini tidak saja didatangi oleh pasangan yang akan menikah dari sekitar *wilayah* itu tetapi juga dari berbagai wilayah dan daerah, bahkan lintas provinsi. Sampai saat sekarang penghulu nikah yang menikahkan ini sudah berada pada generasi yang kedua, sebab generasi pertama sudah meninggal dan dilanjutkan oleh muridnya. Menurut pengakuannya, *penghulu* ini memberanikan dirinya mewarisi apa yang dilakukan oleh gurunya itu, karena menikahkan pasangan itu tidak sulit dan sangat mudah. Hanya dengan menuntun ucapan-ucapan ijab Kabul saja, jelas sangat mudah.

Cara-cara yang mudah dan tidak sulit untuk dilaksanakan oleh seorang penghulu itu pula menjadi motivasi tumbuhnya penghulu-penghulu yang bertindak menikahkan pasangan pernikahan dengan admistrasi di bawah tangan. Perkembangan jumlah penghulu ini pula menyebabkan Nikah Subarang Ayie menjadi terkenal sampai ke *berbagai* wilayah. Bahkan Subarang Ayie sudah menjadi ikon dari tempat menikah di bawah tangan. Masyarakat setempat pun sudah sangat faham dan mengerti jika ada orang-orang asing yang datang ke Subarang Ayie jelas maksud dan tujuannya untuk melangsungkan pernikahan dengan *penghulu* yang telah dipilihnya. Kedatangan para pasangan ini biasanya bukan siang hari tetapi datang agak

⁵ Abdul Rahman Ghazali, 2012. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana renada Media Group

larut malam, kedatangannya sering tidak terpantau, jika pun ada yang mengetahui masyarakat sudah mengetahui tujuan kedatangannya.

Di samping mudahnya melakukan tindakan yang akan diperbuat untuk menikahkan pasangan-pasangan itu, masih bertahannya Nikah Subarang Ayie dipengaruhi pula oleh “uang nikah” yang diterima oleh *penghulu* yang bertindak sebagai tukang nikahkan itu. Walaupun tidak disebutkan, berapa jumlah untuk seorang penghulu dalam setiap pernikahan, jumlah uang yang diberikan biasanya ditetapkan menurut tingkat ekonomi pasangan yang datang, berkisar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- untuk satu pasangan yang akan menikah. Uang ini cukup menggiurkan dan menjadi faktor pendorong seseorang berani bertindak sebagai *penghulu*. Namun dalam beberapa keadaan penghulu mengaku tidak memungut sepeserpun uang jasa nikah, jika pasangan yang menikah taraf hidup mereka miskin. Aktor-aktor ini mempunyai peranan dalam melakukan kegiatan tersebut berlangsung atau tidak.

Aktor adalah penentu disetiap aktivitas tersebut, berlangsung atau tidaknya kegiatan aktor yang melakukan perannya. Aktor itu adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Tanpa ada mereka kegiatan tidak akan berlanjutan dan berlangsung. Dalam Nikah Subarang Ayie aktor-aktor itu, terlihat sangat agresif dan tidak mendapatkan tantangan, sehingga praktek pernikahan yang dilakukannya sampai saat ini masih berlangsung. Tiga aktor yang paling berpengaruh adalah, penghulu yang berperan sebagai tukang nikah, kedua pasangan dan makelar/informan yang hendak melakukan pernikahan yang datang dari berbagai daerah.

Aktor Penghulu

Penghulu memiliki kontribusi yang signifikan dalam Nikah Subarang Ayie. Akibat dari adanya praktik-praktik yang dilakukan

penghulu, penghulu agen penentu terhadap kegiatan tersebut, karena ada penghulu yang berpraktik sebagai aktornya penghulu dalam pernikahan itulah yang menyebabkan pasangan-pasangan itu bisa melangsungkan pernikahan diluar daripada kebiasaan ada yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Penghulu bukan berarti seorang elit atau pemuka agama, ternyata penghulu bisa saja siapa saja, hanya belajar dari melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh pendahulunya yang dianggap sebagai guru. Tidak diturunkan secara turun temurun tetapi berdasarkan keberanian, setelah melihat tata cara dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penghulu itu, semula dia melihat tetapi kemudian memberanikan diri pula menjadi seorang penghulu sebagaimana setelah disaksikannya penghulu-penghulu itu melakukan perannya⁶.

Keberadaan seorang penghulu ini yang menjadi daya tarik pertama tentang terjadinya dan berlangsung serta terkenalnya Nikah Subarang Ayie tersebut, tanpa ada praktik dari penghulu Nikah Subarang Ayie tidak akan berlangsung sampai sekarang, karena penghulu aktor utama yang menimbulkan aksi itu terjadi atau kegiatan itu berlangsung. Tokoh sentral penghulu ini, tidak tampil dengan formalitas dan tidak menunjukkan keberadaannya secara terang-terangan. Bahkan sulit mengakui dirinya sebagai penghulu yang berperan dalam Nikah Subarang Ayie tersebut. Menutup diri dan tidak terbuka kepada khlayak bahwa dia beroperasi untuk menikahkan orang, mencari mereka sebagai *penghulu* tidak bisa secara langsung tetapi melalui perantara, bertanya secara diam-diam kepada masyarakat yang di sekitarnya.

Pasangan-pasangan yang datang hendak menikah, mereka sudah memiliki

⁶ Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 23

referensi tentang penghulu itu. Bisa datang ke rumahnya atau datang ke *surau* tempat dimana penghulu itu sering menghabiskan waktunya. Pernikahan biasanya atau pada umumnya dilakukan pada malam hari, bukan pada siang hari. Tidak diketahui oleh masyarakat setempat, biasanya saksi-saksi bisa didatangkan seketika oleh penghulu itu sendiri.

Walaupun penghulu tidak menunjukkan tentang eksistensinya dengan jelas, namun masyarakat setempat sudah mengenal ketokohan dia sebagai seorang penghulu *gelap* yang biasa menikahkan orang diluar ketentuan resmi negara. Penghulu dibayar oleh pasangan yang menikah itu. Jumlah bayaran tersebut sangat relative dan bervariasi tidak ditentukan secara terang-terangan, berkisar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- tergantung taraf hidup pasangan yang datang. Uang itu tidak hanya untuk penghulu saja tetapi juga digunakan untuk membayar saksi-saksi yang bertindak di pernikahan itu. Seseorang tidak akan mau bertindak menjadi saksi, apalagi membubuhkan tanda tangan pada selebaran surat jika diperlukan maka bayaran untuk saksi sangat penting, kalau tidak ada uang jasa sudah tentu surat itu tidak akan ditandatangani oleh saksi karena pembubuhan tanda yang itu suatu pekerjaan yang berat bagi seorang saksi. Namun, dengan dipengaruhi oleh penghulu, saksi dapat memberikan tanda tangannya, karena terkait dengan bayaran tersebut. Bayaran sangat menentukan terhadap para pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Profil penghulu, ada dua, yaitu penghulu yang berlatar belakang agama dan aktif melakukan pembinaan keagamaan masyarakat. Biasanya penghulu ini, mempunyai surau dan melangsungkan aktivitas pernikahan di suraunya. Menurut sejarah Nikah Subarang Ayie, terjadi diakibatkan oleh adanya *urang siak* yang mau bertindak menjadi penghulu tersebut karena

pada waktu itu pernikahan belum di atur seperti sekarang ini, belum ada lahir undang-undang no 1 Tahun 1974.

Oleh sebab itu, sampai sekarang di kalangan ulama-ulama tradisional pernikahan seperti pernikahan yang terjadi Subarang Ayie suatu hal yang diperbolehkan dan sah menurut Islam, karena memenuhi rukun dan syarat. Perubahan yang terjadi, dahulu seorang penghulu itu orang yang alim tahu dengan agama, sekarang terjadi pergeseran bukan orang yang dikenal sebagai orang yang alim atau orang yang didaulat sebagai elit agama oleh masyarakat. Tidak terlihat didalam kehidupannya sebagai orang yang mempunyai atribut keagamaan yang kuat, setidaknya ditentukan oleh adanya memberikan ceramah agama kepada masyarakat, memiliki surau sebagai tempat mengajar dan mengimami shalat lima waktu untuk jemaah sekitar.

Kondisi itu yang membedakan penghulu Subarang Ayie pada saat ini dengan pada masa lalu itu adalah tentang pengakuan keulamaannya. Dahulu yang boleh menjadi penghulu itu adalah ulama yang sudah diakui keagamaannya, sedangkan sekarang tidak demikian adanya, ternyata penghulu Subarang Ayie sekarang tidak lagi seorang ulama itu, tidak memiliki jemaah dan surau, berdasarkan keberanian mengambil resiko untuk menikahkan pasangan. Boleh jadi hal ini dipengaruhi oleh adanya jumlah uang yang diterima dari pasangan yang melaksanakan pernikahan itu.

Marx menilai kenyataan sesuatu bisa terjadi bertahan karena ada faktor yang mempertahankannya, karena ada aktor yang menggerakkannya. Sehubungan dengan itu aktor yang berperan tetaknya berlangsung pernikahan seperti itu dipengaruhi oleh kuasa-kuasa aktor tersebut, apalagi aktor itu tidak mendapatkan tantangan, maka aktor akan tetap mempunyai kuasa yang lebih dominan dan sulit untuk menghentikan kegiatannya.

Penghulu sebagai elite yang

mempunyai daya tarik untuk pasangan-pasangan yang akan melangsungkan pernikahan secara tersembunyi atau terang-terangan.

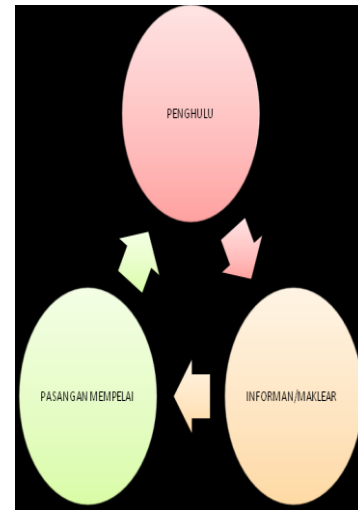
Aktor Pasangan

Pernikahan bisa terjadi karena adanya pasangan yang akan menikah, terdiri laki-laki dan perempuan. Pasangan-pasangan yang akan menikah memilih melakukan pernikahannya ditentukan dengan hubungan yang mendasar antara kedua belah pihak. Jika pernikahan itu tidak menemui kecacatan maka pernikahan tidak akan dilakukan di Subarang Ayie, tetapi dilakukan seperti kebiasaan dalam pernikahan.

Aktor Makelar

Selain aktor penghulu dan pasangan mempelai, aktor yang tidak kalah pentingnya atas keberlangsungan nikah subarang ayie ini adalah makelar atau informan. Makelar atau informan ini adalah pihak penghubung antara penghulu dengan pasangan. Eksistensi informan ini sangat signifikan terutama bagi pasangan yang tinggal jauh dari daerah subarang ayie dan tidak mengetahui kemana mereka mesti melangsungkan akad pernikahan.

Dari wawancara dengan penghulu/tukang nikah, kedudukan makelar atau informan ini ada di setiap daerah, seperti di tanah datar, payakumbuh, lima puluh kota, Solok, Sijunjung, Padang, Kerinci, bahkan sampai ke Pekan Baru. Dan mereka bukan agen resmi penghulu, tetapi orang yang berinisiatif untuk menghubungkan antara pihak yang akan menikah dengan penghulu. Informan ini merupakan orang yang pernah datang ke tempat penghulu di subarang Ayie ini, baik sebagai pasangan yang menikah atau sebagai saudara/teman dekat pasangan yang hadir pada saat akad nikah.



Relasi Penghulu- Informan -Pasangan

Nikah Subarang Ayie tidak akan berlangsung kecuali jika pihak yang akan menikah mengetahui tempat dan aktor yang akan menikahkan mereka. Dalam konteks ini pihak penghubung memiliki posisi signifikan sebagai penghubung atau penunjuk jalan, sekaligus memberikan informasi kepada pihak yang akan menikah tentang tata cara serta biaya yang akan dikeluarkan. Terhadap keluarga, kolega dan orang dekat biasanya mereka tidak memungut bayaran.

Masyarakat pada dasarnya juga menyadari pentingnya ada sanksi terhadap pernikahan di bawah tangan tersebut, menurutnya, nikah-nikah di bawah tangan ini memperbanyak lahirnya nikah-nikah siri dikalangan masyarakat, dan nikah siri ini punya berbagai resiko⁷. Di Indonesia nikah siri itu dipengaruhi salah satunya oleh faktor pernikahan yang mudah dilakukan di bawah tangan tersebut, disamping lainnya sebagai berikut:

1. Berbenturan dengan aturan dalam hukum positif, yaitu pernikahan sirri yang dilakukan untuk menghindari prosedur yang berbelit-belit, pada umumnya menyangkut persyaratan administratif. Seperti masalah pernikahan dengan warga

⁷ Happy Susanto, 2017. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta. Visi Media

- negara lain, faktor usia, faktor ingin menikah lagi, dan lain-lain.
2. Faktor psikologis, nikah sirri yang dilakukan karena faktor psikologis dalam artian faktor usia, telah memenuhi persyaratan untuk menikah. Dari segi ekonomi dan orang tua tidak ada masalah namun studi mereka belum selesai. Secara psikologis mereka belum benar-benar siap untuk mandiri. Dalam kasus ini biasanya mereka membuat perjanjian seperti tidak memiliki anak terlebih dahulu.
 3. Faktor ekonomi, faktor pemicu ini pada umumnya terjadi di kelompok-kelompok marjinal, orang-orang yang hidup ditempat terlarang atau tidak diakui keberadaannya (misal pinggir sungai).
 4. Faktor tradisi, sebagai sebuah tradisi yang berlangsung turun temurun, mereka menganggap nikah sirri sebagai suatu kelaziman, yang lumrah, praktis, dan ekonomis, sehingga mereka merasa tidak perlu dilegalkan. Umumnya perempuan didaerah pedesaan, daerah terpencil, ataupun kelompok marjinal menjalaninya sebagai sesuatu yang biasa, pernikahan dibawah tangan, dibawah umur adalah suatu kewajiban sosial. Yang terpenting adalah status sebagai istri⁸.

Sanksi-sanksi yang diberikan supaya memiliki dampak yang signifikan, maka diperlukan adanya kesepakatan-kesepakatan diantara berbagai kelompok kepentingan, sehingga terbentuk peraturan dan sanksi yang bisa membuat efek jera.

Kondisi Sosial

Sehubungan dengan terjadinya berbagai perubahan sosial masyarakat di Minangkabau, terjadinya perubahan situasi masyarakat dari kondisi homogenitas kepada heterogenitas, mempengaruhi terhadap pola

keluarga diantaranya adalah tingginya angka selingkuh, perceraian dan seterusnya di Minangkabau. Kondisi-kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap terjadinya pernikahan bermasalah yang berujung menikah ke Subarang Ayie.

Misalnya selingkuh di dalam hukum negara, selingkuh ternyata juga dapat dikenakan pidana. Hal ini dapat ditelisik melalui Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana suami-isteri yang pasangannya berselingkuh itu dapat diadukan ke polisi. Di sinilah semayakin kita bahwa selingkuh itu suatu perbuatan yang tidak pernah ada teloransinya dalam masyarakat di nusantara ini, namun saja persitiwa itu tetap saja menjadi sebuah gejala yang selalu melintas dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan, tidak kalah pentingnya yang perlu kita cermati adalah dampak dari selingkuh itu, tidak hanya sebagai pencideraan janji suci perkawinan tetapi selingkuh juga termasuk penyumbang angka perceraian yang cukup besar.

Misalnya data yang dipublikasikan oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama antara tahun 2005-2009 telah mengungkapkan bahwa perceraian yang terjadi akibat gangguan pihak ketiga atau akibat selingkuh itu selalu jumlahnya meningkat, pada tahun 2005 misalnya dari 13.8891 jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, 9071 kasus diakibatkan oleh selingkuh tersebut. Begitu juga pada tahun 2006 dari 13.8909 perceraian dimana 8285 kasus akibat dari selingkuh. Tahun 2007 dari 14.5554 kasus perceraian 10.444 kasus disebabkan oleh selingkuh, begitu juga di tahun 2008 dari 17.5705 kasus perceraian dimana 12.617 kasus diakibatkan oleh perselingkuhan dan tahun 2009 dari 20.1072 kasus perceraian dimana 16.077 kasus merupakan diakibatkan oleh perselingkuhan. Namun, pada tahun 2011 jumlah perceraian akibat dari perselingkuhan ini meningkat, dimana dari 27.2794 kasus perceraian di Indonesia, sebanyak 20.563 kasus disebabkan

⁸ Satria Effendi M. Zein, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

oleh perselingkuhan. Ternyata pada tahun 2012, perselingkuhan sebagai penyebab terjadinya perceraian angkanya meningkat terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah angka perceraian⁹.

Perselingkuhan merupakan salah satu bentuk dari *pengangkangan* dari tujuan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dimana tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara perselingkuhan adalah sebuah gerakan *seksual* atau romantisme bawah tanah yang beraksi dengan secara diam-diam, penuh kerahasiaan karena perselingkuhan itu selain menciderai pasangannya dengan pembohongan ia juga sebagai sebuah tindakan yang tidak ingin diketahui oleh khalayak. Ini menandakan, bahwa perselingkuhan itu sebuah tindakan yang menentang kesadaran kodrati dan nurani.

Dalam pandangan masyarakat, umumnya perselingkuhan itu selalu terkait dengan pemaknaan “kelana” seksual, tempat melabuhkan hasrat pemenuhan kegairahan, karena manusia tidak terlepas dari karunia itu di berikan Tuhan. Tetapi, mengapa pelaku selingkuh tidak dapat menjaga amanah kegairahan itu sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga ia mencari pemenuhan kebutuhan seksual itu atau kebahagiaan itu dengan cara-cara yang tidak bernormatif. Oleh sebab itu, perbuatan selingkuh bersifar rahasia dan diam-diam. Di sinilah letak kesalahan dari pada perbuatan pelaku selingkuh itu sebenarnya. Walaupun ia tidak terungkap ke permukaan, namun secara normatif ia telah melangkah dalam kesalahan.

Karena perselingkuhan itu, tindakan yang bersifat “rahasia” dan sembunyi-

sembunyi maka ia akan berpeluang terjadi apabila kecilnya pengendalian sikap dan kontrol masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kasus perselingkuhan dari tahun ke tahun di Indonesua. Semakin kecil perhatian masyarakat terhadap lingkungan sosialnya, maka semakin tinggi terjadinya perselingkuhan. Kesimpulan ini dapat kita lihat dari data angka perceraian yang disebabkan oleh selingkuhan di atas.

Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin kehilangan perhatian dan hidup bersosial, kehilangan solidaritas sosial, kehilangan peran institusi dan seterusnya ternyata semakin memberikan ruang gerak kebebasan individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang diluar normatif itu. Oleh sebab, itu semakin kecil perhatian masyarakat terhadap kehidupan sosial kemasyarakatannya maka semakin tinggi tingkat prilaku yang non normatif itu. Negeri kita sedang mengalami pergeseran-pergeseran kehidupan bersosial itu. Jelmaan individualis dan renggangnya ikatan sosial sudah begitu menggejala menelusuri lorong kehidupan masyarakat.

Dalam konteks kecilnya peran sosial dalam mengontrol tindakan manusia berpengaruh terhadap kemungkinan selingkuh, mungkin kita bisa lihat dengan sangat sederhana dari *under cover* TKI di luar negeri, karena mereka jauh dari ikatan sosial kampung halamannya dan di negara tujuan tidak pula ada kontrol kelakuan, maka TKI sangat rentan juga melakukan perselingkuhan yang berkedok *cinta lokasi* di negara tujuan, pada hal di kampung halaman mereka memiliki suami dan istri yang sah. Misalnya dijumpai TKI-TKI di negara tetangga hidup dan serumah dengan pasangan yang bukan muhrimnya tanpa ikatan perkawina, mereka melakukan kegiatan layaknya seperti suami atau istri. Pada hal masing-masing di kampung halamannya ada suami dan istri yang sah yang selalu juga

⁹ Harpani, Matnuh . 2016. “Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016.

dikiriminya uang sebagai bukti tanggungjawab nafkahnya.

Artinya semakin kecil tingkat kepedulian masyarakat terhadap dunia sosialnya, maka semakin besar peluang orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengikuti normatif itu. Jadi perselingkuhan itu terjadi sangat dipengaruhi juga oleh mengecilnya tingkat kontrol dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosialnya.

Namun pada sisi lain, semakin jauh keberadaan atau semakin jarang bertemunya seseorang dengan suami atau istrinya, ternyata juga sangat membuka peluang terhadap adanya masing-masing memilih berselingkuh. Apakah itu disebabkan oleh alasan seksual atau alasan fitrah manusia yang ingin dilayani dan melayani. Tidak dapat dipungkiri, orang-orang yang jauh dengan pasangannya membuka terjadinya perselingkuhan itu. Oleh sebab itu perselingkuhan tidak hanya terjadi dikalangan pekerja atau buruh seperti TKI tetapi juga bisa terjadi pada kaum intelektual yang sedang berpetualang dengan studi yang tidak mengikutsertakan keluarganya.

Di samping itu ketidakpuasan ternyata juga dapat mendorong seseorang untuk selingkuh. Ketidak puasan itu tidak hanya terkait dengan kepuasan seksual, tetapi juga berkenaan dengan kepuasan akan tuntutan ekonomi. Di sebuah laporan pemetaan perempuan dan pemiskinan dalam kerangka HAM Komnas Perempuan, ditemukan adanya perempuan selingkuh melayani dua “laki-laki”, untuk kepentingan pemenuhan ekonominya.

Kedua-duanya memberikan nafkah ekonomi, pemenuhan nafkah ekonomi itu menjadi alasan untuk berselingkuh. Di samping itu, dilaporkan juga buruh perempuan disebuah pabrik memberanikan diri untuk berselingkuh guna pemenuhan kepentingan ekonominya. Tuntutan ekonomi, ternyata juga mendorong seseorang berani membuka kran tindakan untuk selingkuh. Kondisi seperti ini tentu dapat difahami, sebagai bentuk desakan

perubahan gaya hidup yang semakin konsumeris. Ada yang berani mengorbankan kenuraniannya guna kepentingan tuntutan gaya hidup itu. Perselingkuhan atas gaya seperti ini, sebannya sudah tidak menjadi rahasia umum lagi di tengah masyarakat, ia mirip dengan gaya melacur. Atau masyarakat mengistilahkannya menjadi istri simpanan alias *gundik*.

Jadi, semakin tingginya godaan gaya hidup dan konsumeris, sementara pendapatan tetap dan tuntutan semakin meningkat dapat diprediksi sebagai salah satu penyumbang terhadap meningkatkan angka perselingkuhan itu. Mungkin hal ini tidak hanya berlaku untuk kaum perempuan saja tetapi boleh jadi juga berlaku pada laki-laki. Selingkuh terjadi dalam semua kalangan, bahkan dalam kalangan istana pun selingkuh itu tidak kalah fantastisnya terjadi. Mungkin masih segar dalam ingatan kita, peristiwa pertualangan sampai kematian Diana banyak yang menuduh sebagai perlawanan terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh Pangeran Charles di Inggris sana.

Betapa membuktikan kepada kita, bahwa perselingkuhan itu tidak hanya di dasari oleh jarak yang jauh dengan pasangan, atau atas alasan pemenuhan tuntutan ekonomi, tetapi perselingkuhan juga tidak dapat dilepaskan daripada kepentingan seksual juga. Namun begitu, bukan berarti perselingkuhan tidak dapat dicegah. Sebenarnya kehadiran hukuman sosial dan adat seperti yang ada dalam masyarakat itu, sebagai bentuk terhadap pencegahan terhadap berlakunya perselingkuhan tersebut. Tentu saat sekarang yang paling penting adalah, melakukan pencegahan itu sesuai dengan lokus dan kondisi sosial kekinian.

Apalagi sekarang media dan sarana yang begitu memfasilitasi untuk terjadinya kearah memudahkan orang berselingkuh begitu menjajah kehidupan. Kehadiran jejaring sosial dan teknologi komunikasi tentu tidak dapat pula dipungkiri sebagai sarana

mempermudah kearah itu. Konon di salah satu desa di India melarang perempuan memakai Hp, karena teknologi informasi yang satu ini terbukti menjadi salah satu mempertinggi angka selingkuh. Tetapi kalau perempuan saja yang dilarang untuk ber Hp tentu ini sebuah ketidakadilan bagi perempuan. Masih memandang perempuan menjadi sumber masalah.

Di samping itu, konon kabarnya lagi kehadiran jejering sosial juga mempengaruhi terhadap meningkatnya perselingkuhan. Perlu penelitian lebih lanjut tentang hal ini, jika benar demikian maka negara ini sudah saatnya memikirkan ketertiban dalam menggunakan jejeringan sosial tersebut, supaya ia tidak menceraabut tatanan normatif yang ada. Tetapi yang sangat penting adalah pencegahan itu dikonstruksi tidak dengan bias gender. Pencegahan tidak hanya ditumpukan kepada pihak perempuan saja tetapi juga harus pada laki-laki. Masalahnya dalam banyak hal terkait dengan pencegahan perbuatan pelanggaran kesusilaan ini lebih dominan ditujukan kepada perempuan. Pada hal laki-laki juga harus dibina. Lihat misalnya kehadiran panti rehabilitas perempuan, hanya diperuntukkan kepada perempuan untuk direhabilitasi, sementara laki-laki? Semestinya jika laki-laki dan perempumpuan tertangkap dalam melakukan tindakan susila keduanya harus direhabilitasi.

Selain peselingkuhan juga berkembang tingginya angka perceraian di Sumatera Barat perselingkungan ini juga menjadi masalah sosial yang sangat signifikan, sehingga berpengaruh terhadap perceraian dan nikah diluar kelumrahan. Malahan nikah mudah dilakukan oleh masyarakat ini juga menjadi penyumbang tingginya angka perceraian, wajar di Sumatera Barat tingginya angka perceraian terjadi, karena orang melakukan pernikahan dengan ganti-ganti asangan, sebuah surat kabar memberitakan tentang perihal ini:

“Kasus perceraian di Sumatera Barat (Sumbar) masing tinggi. Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 42.706 orang terjadi perceraian, dimana 6.071 pasang terjadi diakibatkan oleh gugat cerai. Selain itu 92.000 pasang dari 101.000 pasang masyarakat masuk RSJ HB Saanin, stress disebabkan oleh kasus perselingkuhan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Salman di hadapan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Sekretaris BP4 Pusat Najib Anwar, ketika pengukuhan pengurus Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan BP4 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. “Untuk itu BP4 Sumatera Barat berperan untuk mengurangi angka perceraian. Kami berharap pengurus BP4 kabupaten/kota melakukan kegiatan kursus pasca perkawinan,” Ucap Salman. Ke depan Salman akan membuat syarat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus memiliki sertifikat kursus pranikah. Najib Anwar dalam sambutannya mengatakan, tingginya perceraian di dalam perkawinana memang tidak bisa dihindari. Namun, bisa diminimalisir dengan pengetahuan agama, pendidikan dan pemahaman pernikahan.”¹⁰

Hal ini juga diakui oleh lurah setempat dan sekitar Subarang Ayie. Setiap tahun ada saja pasangan-pasangan bercerai di sekitar wilayahnya, kemudian tiba-tiba sudah menikah dengan yang lainnya. Di sekitar Subarang Ayie kalau seseorang pasangan-pasangan yang kembali dari Subarang Ayie sudah difahami dan bahkan sudah dianggap sudah melangsungkan pernikahan, sekalipun tidak ada dilakukan walimah untuk sebagai syarat memberi tahu kepada masyarakat.

¹⁰ Harian Haluan, Angka perceraian tinggi di Sumatera Barat.

Kesimpulan

Pernikahan Subarang Ayie, merupakan pernikahan yang praktek pelaksanaannya adalah sama dengan pernikahan di bawah tangan, yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah diakibatkan oleh adanya beberapa kecatatan, misalnya menikah karena sudah melakukan hubungan perkawinan tanpa nikah, selingkuh untuk berpoligami yang tidak dapat izin, atau mengalami perlarangan dipihak keluarga.

Bermacam-macam alasannya, yang jelas jika seseorang melakukan pernikahan di Subarang Ayie berarti ada masalah sesuatu diantara pasangan itu, sehingga tidak melakukan pernikahan di Kantor KUA atau melalui penghulu yang diangkat oleh kementerian agama.

Ada aktor-aktor yang berperan dalam pernikahan Subarang Ayie, sehingga pernikahan seperti itu masih terpraktikkan di Subarang Ayie, diantara ada aktor penghulu yang masih beroperasi membantu memproses pernikahan pasangan-pasangan yang hendak menikah.

Penghulu-penghulu ini melakukan aktivitasnya berdasarkan pengetahuan guru atau penghulu terdahulu, kemudian memberanikan diri melakukan praktik penghulu tersebut sehingga pasangan-pasangan yang hendak menikah di bawah tangan mendatangnya untuk kepentingan pernikahan tersebut.

Penghulu ini, sampai sekarang melakukan praktiknya agak diam-diam, karena ingin menghindari stigma buruk terhadap pasangan yang menikah di Subarang Ayie. Oleh sebab itu dia merahasiakan identitasnya dan pasangan-pasangan mendatangnya untuk maksud pernikahan tersebut. Sampai saat ini belum ada hukum yang tegas untuk melarang pernikahan ini dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga pernikahan di bawah tangan masih saja tetap berjalan dan berlangsung.

Dampak dari pernikahan ini diantaranya adalah berdampak buruk terhadap perempuan dan anak, karena jika terjadi perselisihan atau perceraian masing-masing tidak dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut keadilan, karena pernikahan yang dilakukannya tidak berada dalam pencatatan dan administrasi yang diatur oleh negara. Pasangan hanya mendapatkan administrasi yang tidak dapat diproses menurut hukum, karena tidak berdasarkan administrasi yang diatur oleh negara, administrasi hanya dibuat oleh mereka untuk menyatakan bahwa mereka memang melakukan pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan Subarang Ayie merupakan pernikahan yang bertentangan menurut ketentuan hukum dan kemendurenan manusia yang semakin memiliki peradaban yang tinggi.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Rahman Ghazali, 2012. *Fiqh Munakabat*, Jakarta: Kencana renada Media Group
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Abdul Manan, , 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Citra Umbara,. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.
- Gani, A. Abullah 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta. PT. Intermedia

- Giddens, A. 2000. *The third way jalan ketiga pembaruan demokrasi sosial*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hamid Sarong, 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA,
- Harpani, Matnuh . 2016. “Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016.
- Happy Susanto, 2017. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta. Visi Media
- Mardjono, Hartono. 1997. *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan* Mizan. Bandung.
- Masjful Zuhdi, 1996. Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anakanya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam.
- Neng Djubaidah, 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Santoso, 2016. *Jurnal Yudistira*. Vol. 7, No. 2.
- Saidus Syahar, 2001. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalahnya* (ditinjau dari Segi Hukum Islam), Alumni. Bandung.
- Satria Effendi M. Zein, 2004. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Taufiqurrahman Syahuri 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group